

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1954 TENTANG

PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NR 15 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI (LEMBARAN-NEGARA 1953 NR 26)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : surat Menteri Kesehatan tanggal 12 Oktober 1953 Nr 44165/UU dan

tanggal 18 Pebruari 1954 Nr 8889/UU;

Menimbang : bahwa dirasa perlu juga terhadap pegawai negeri yang menderita sakit

jiwa dan lain-lain penyakit chronis seperti juga halnya dengan pegawai yang sakit paru-paru atau sakit kusta diadakan kemungkinan untuk mendapat istirahat selama 3 tahun dengan menerima gaji seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nr 15 tahu 1953 tentang

pemberian istirahat Dalam Negeri.

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-29 pada tanggal 5 Januari 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1953 TENANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI

(LEMBARAN-NEGARA 1953 NO. 26).

Pasal I

Peraturan Pemerintah Nr 15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat Dalam Negeri (Lembaran-Negara 1953 Nr 26) diubah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 1 diubah dan ditambah sedemikian rupa, sehingga berbunyi:

"Dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 4, kepada pegawai yang diberi istirahat karena sakit paru-paru (tuberculose pada umumnya), sakit kusta (lepra) atau sakit jiwa (psychose) dan lain-lain penyakit chronis dapat diberikan istirahat selama 3 tahun dengan mendapat:

- a. gaji penuh selama 1 tahun,
- b. 2/3 (dua pertiga) gaji selama 1 tahun dan kemudian
- c. separuh gaji selama tahun terakhir.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1954 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA

Diundangkan pada tanggal 17 Maret 1954 MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

MENTERI KESEHATAN

LIE KIAT TENG

LEMBARAN NEGARA NOMOR 39 TAHUN 1954